

Penyertaan Modal Pinjam Kas Daerah

● Korupsi APBD Kabupaten Rembang

SEMARANG- Bupati nonaktif Moch Salim, terdakwa perkara dugaan korupsi APBD Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) memberikan pembelaannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (12/6). Di hadapan mejelis hakim, Salim menegaskan, pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar itu merupakan pinjaman kas daerah, bukan dana tak tersangka

APBD Induk Rembang 2006.

Menurut dia, pinjaman kas daerah itu dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyertaan modal yang terlambat dan harus sudah disetorkan pada 24 November 2006.

Audit

Dia menjelaskan, pinjaman itu dilakukan sesuai saran kepala bagian keuangan dan sekda Rembang. "Surat itu menyebutkan pemanfaatan uang kas tersedia tidak dilarang sesuai Kepmendagri

No 29/2002 dan Permendagri No 13/2006," tandasnya.

Di sisi lain, penyertaan modal Rp 25 miliar tidak mungkin diambilkan dari dana tak tersangka yang saat itu tersedia Rp 4,8 miliar.

Dalam kesempatan itu, terdakwa juga menyampaikan BPK Perwakilan, Jateng tidak fair dan tak objektif dalam mengaudit karena tidak mengklarifikasi dirinya. Atas pembelaan itu, Slamet Margono menyatakan tetap pada tuntutan. (J17,J14-90)